

**MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PARTISIPASI BAYAR  
PBB UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN DIMASA  
PANDEK COVID 19**

Enjang Suherman<sup>1</sup> dan Wina Marlia<sup>2</sup>

enjangsuherman@ubpkarawang.ac.id dan ak17.winamarlia@mhs.ubpkarawang.ac.id

**ABSTRAK**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya. Dalam waktu satu tahun, akan adanya target yang diharapkan tercapai dan juga akan terlihat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut. Tujuan PPM ini memberikan saran dan gagasan strategis dalam upaya membangun kesadaran masyarakat untuk meningkat realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Jatiragas.

Metode yang digunakan adalah diskusi dan fokus diskusi group. Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak pemerintah Desa Jatiragas termasuk mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Serta diperolehnya pembahasan mengenai bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan terutama yang berkaitan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang penulis dapat dari buku dan artikel-artikel.

Hasil dari pengumpulan data Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2020 pada Desa Jatiragas menunjukkan bahwa tingkat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Jatiragas sangat rendah. Persentase realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Desa Jatiragas sebesar 24%. Maka dari itu, pemerintah Desa Jatiragas harus melakukan berbagai cara agar target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun selanjutnya bisa tercapai.

Kata kunci: pajak bumi dan bangunan, desa jatiragas, persentase realisasi

**PENDAHULUAN**

**Analisis Situasi**

Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan pemerintah. Pajak juga merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai infrastruktur negara maupun daerah serta untuk melaksanakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak yang terdiri dari tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP). Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang pribadi

atau badan yang menikmati, memanfaatkan atau memiliki obyek pajak berupa tanah dan atau bangunan tersebut.

Pada dasarnya faktor yang menghambat pembayaran pajak adalah permasalahan mengenai kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan kesadaran dalam membayar pajak muncul dari motivasi Wajib Pajak (WP). Permasalahan mengenai kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut juga terjadi pada Desa Jatiragas, dimana kesadaran masyarakat Desa Jatiragas sebagai Wajib Pajak (WP) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih sangat rendah.

Rendahnya kesadaran masyarakat Desa Jatiragas yang mengakibatkan rendahnya persentase realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tentunya hal tersebut akan mengakibatkan keterlambatan dalam pembangunan. Maka dari itu, diperlukannya beberapa strategi yang harus dilakukan Pemerintah Desa Jatiragas agar dapat merealisasikan target Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun selanjutnya dengan memberikan saran penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya bayar PBB untuk pembangunan dengan dibantu tim KKN sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **Landasan Teori**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Jenis pajak yang ada di Indonesia salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang- Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 berisikan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya/memperoleh manfaat darinya.

Berikut yang menjadi objek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:

1. Bumi atau dan bangunan.
2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. Letak
  - b. Peruntukan
  - c. Pemanfaatan
  - d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Dalam klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Bahan yang digunakan
  - b. Rekayasa
  - c. Letak
  - d. Kondisi lingkungan dan lain-lain
3. Pengecualian objek pajak
    - a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain: (1) Dibidang ibadah; (2) Dibidang kesehatan; (3) Dibidang pendidikan; (4) Dibidang social; (5) Dibidang kebudayaan
    - b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
    - c. Merupakan hutan lindung, hutan suakan alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
    - d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan

timbang balik

- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
4. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berikut subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:

1. Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
2. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
3. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no 1 sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan subjek wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya.
4. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud no 3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
5. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak no 4 disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam no 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan tersebut.
6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya..
7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam no 4 Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

## **METODE**

### **Sasaran Kegiatan PPM**

Masyarakat Desa Jatiragas yang terdata sebagai Wajib Pajak (WP) baik orang pribadi maupun badan dan Pemerintah Desa Jatiragas merupakan sasaran dalam kegiatan PPM. Masyarakat Desa Jatiragas sebagai Wajib Pajak (WP) merupakan sektor

utama dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena pembayaran tersebut dibebankan kepada mereka. Pemerintah Desa Jatiragas merupakan sektor terpenting karena keberhasilan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta terlaksana atau tidaknya target tergantung pada kinerja Pemerintah Desa Jatiragas dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Baik masyarakat Desa Jatiragas maupun Pemerintah Desa Jatiragas merupakan sektor dalam upaya peningkatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### **Metode**

Metode yang digunakan adalah diskusi dan fokus diskusi group antara tim KKN dengan perwakilan perangkat daerah desa. Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak pemerintah Desa Jatiragas yang berkaitan dengan data-data Desa Jatiragas termasuk mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Serta diperolehnya pembahasan mengenai bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan terutama yang berkaitan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang penulis dapat dari buku dan artikel-artikel. Upaya untuk meningkat serapan PBB ditahun depan dengan strategik persuasif melalui penyuluhan kepada masyarakat, seperti dalam minggon, acara kegiatan besar masyarakat atau keagamaan tentang pentingnya bayar PBB.

### **Tahapan-tahapan Kegiatan PPM**

Mengingat adanya penyebaran wabah covid-19 yang begitu cepat, serta terdapat surat edaran Bupati Nomor 440/2230/Skrt/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Penularan Corona Virus Disease (Covid 19), maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Buana Perjuangan Karawang selaku penyelenggara Kuliah Kerja Nyata 2020 (KKN) menginstruksikan kepada Korcam, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) agar semua kegiatan yang berkaitan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) seperti penyerahan berkas perizinan, pengumpulan data, penyusunan dan pengumpulan laporan dilaksanakan secara *online*. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2020 memiliki tujuan jangka panjang yaitu membangun sistem big data untuk profiling seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Karawang.

Puncak pandemi covid-19 yang sulit diprediksi akibat jumlah tes covid-19 yang belum konsisten, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(LPPM) Universitas Buana Perjuangan Karawang mengadakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2020 dengan tema “Profil Desa Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)”. Pada tema Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2020 ini tidak adanya program kerja yang dilakukan mahasiswa yang berkaitan dengan desa, namun berpusat pada program kerja pokok yang diarahkan oleh LPPM Universitas Buana Perjuangan Karawang yaitu profiling desa dengan mengkaji potensi desa dan perkembangan desa. Berikut kegiatan-kegiatan dalam KKN Online Tahun 2020, yaitu:

Tabel 1.1 Kegiatan UMUM KKN ONLINE 2020

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Pendaftaran <a href="https://kkn.ubpkarawang.ac.id">https://kkn.ubpkarawang.ac.id</a>	07 Juni-15 Juli 2020
2.	Pre Test Online <a href="https://elearning.ubpkarawang.ac.id">https://elearning.ubpkarawang.ac.id</a>	07 Juni-15 Juli 2020
3.	Pembekalan Online <a href="https://bit.ly/PembekalanKKNUBP2020">https://bit.ly/PembekalanKKNUBP2020</a>	16 Juli-24 Juli 2020
4.	Post Test Online <a href="https://elearning.ubpkarawang.ac.id">https://elearning.ubpkarawang.ac.id</a>	16 Juli-24 Juli 2020
5.	Pelepasan KKN Online <a href="https://bit.ly/PelepasanKKNUBP2020">https://bit.ly/PelepasanKKNUBP2020</a>	31 Juli 2020
6.	Pelaksanaan KKN Online (dijelaskan di buku panduan KKN Online tahun 2020)	01 Agustus-31 Agustus 2020
7.	Pengumpulan Laporan (dijelaskan di buku panduan KKN Online tahun 2020)	01 September-15 September 2020
8.	Seminar Penutupan KKN Online <a href="https://bit.ly/PenutupanKKNUBP2020">https://bit.ly/PenutupanKKNUBP2020</a>	30 September 2020

Pengumpulan data dilakukan secara kelompok kecil ke lingkungan desa dan dikumpulkan secara online untuk mendapatkan data prode, yang menjadi data prodeskel. Yang menjadi perhatian berupa data rendahnya tingkat realisasi Pajak Bumi Bangunan di Desa Jatiragas. Oleh sebab itu, TIM PPM memberikan masukan –masukan strategis pada diskusi tersebut dalam upaya meningkatkan pasrtisipasi masyarakat membayar PB. Kemudian, harapannya dikemudian hari, diberikan kesempatan untuk melakukan penyuluhan pengabdian masyarakat langsung setelah masa pandemik ini berakhir sebagai upaya pengabdian masyarakat yang berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Permasalahan

Permasalahan yang didapat pada saat awal pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu pihak pemerintah Desa Jatiragas tidak mengetahui adanya prodeskel

(Profil Desa dan Kelurahan), setelah adanya pemberitahuan oleh peserta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jatiragas maka pihak pemerintah Desa Jatiragas segera meminta kode registrasi dengan menghubungi pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMP) agar mendapatkan kode registrasi tersebut dan memberikannya kepada peserta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jatiragas. Akibat ketidaktahuan dari pemerintah Desa Jatiragas maka prodeskel bagi Desa Jatiragas tersebut masih kosong.

Untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan wilayah Desa Jatiragas dan masyarakat Desa Jatiragas pemerintah Desa Jatiragas masih melakukannya secara manual (berupa kumpulan kertas-kertas). Hal tersebut sedikit menyulitkan bagi peserta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jatiragas dalam pengumpulan data dikarenakan kertas-kertas tersebut berceceran. Selain itu, data-data yang diberikan oleh pemerintah Desa Jatiragas tidak begitu lengkap.

Setelah pengumpulan data, permasalahan yang ditemukan penulis tertuju pada bidang ekonomi ada di Desa Jatiragas yaitu mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak yang ada di Desa Jatiragas pada tahun 2020 sebanyak 1.759 orang dengan target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 88.978.831. Akan tetapi presentase dalam realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 24%. Persentase Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut bisa dikatakan rendah karena tidak sampai setengah (50%) dari nominal yang ditargetkan. 24% dari Rp 88.978.831 adalah sebesar Rp. 21.354.919. Jadi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jatiragas pada tahun 2020 hanya sebesar Rp. 21.354.919.

### **Solusi**

Dalam hal pengumpulan data-data yang berkaitan dengan Desa Jatiragas, pemerintah Desa Jatiragas dapat melakukan penginputan melalui prodeskel. Jadi, pengumpulan data-data manual tersebut dapat dialihkan melalui prodeskel. Hal tersebut akan memudahkan pihak pemerintah Desa Jatiragas karena tidak akan lagi terjadinya data yang berceceran. Namun, perlu diingat bahwa fasilitas berupa komputer atau laptop, wifi harus memadai dalam pelaksanaan penginputan data serta sumber daya manusia yang diharapkan mampu untuk mengaplikasikan prodeskel tersebut.

Permasalahan yang ada pada bidang ekonomi dan pembangunan di Desa Jatiragas

atas rendahnya tingkat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan menjadi PPM bagi Desa Jatiragas, salah satu cara untuk mengatasinya adalah:

1. Pemerintah Desa Jatiragas sebaiknya melakukan sosialisasi, karena dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat Desa Jatiragas secara perlahan akan merubah *mindset* masyarakat tentang pajak.
2. Desa Jatiragas sebaiknya memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.
3. Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat yang menjadi wajib pajak di Desa Jatiragas.
4. Pemerintah Desa Jatiragas sebaiknya melakukan program sensus agar dapat terjaringnya potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang belum tergali.

Dengan berbagai cara dalam mengatasi permasalahan perpajakan diharapkan dapat membangkitkan seluruh wajib pajak yang ada di Desa Jatiragas dalam membayar pajak. Hal tersebut juga akan bermanfaat bagi Pemerintah Desa Jatiragas agar target Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun berikutnya dapat tercapai atau setidaknya presentase realisasi Pajak Bumi dan Bangunan meningkat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2020 di Desa Jatiragas didapatkan data-data mengenai tentang berbagai aspek yang ada di Desa Jatiragas. Terutama Aspek ekonomi dan pembangunan berupa rendahnya tingkat realisasi pendapatan PBB di Desa Jatiragas akibat kurangnya partisipasi masyarakat membayar PBB.

Upaya yang diberikan pada pengabdian masyarakat ini berupa pemikiran, ide, dan gagasan strategis dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah PBB di desa Jatiragas dengan membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi membayar PBB.

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jatiragas yang telah terlaksana pada tanggal 01-31 Agustus 2020 adanya kekurangan dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan oleh peserta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2020. Kekurangan tersebut disebabkan karena masih dilakukannya pengumpulan data yang terbatas akibat pandemik Covid 19.

Diharapkan dikemudian hari tim dapat diberikan kesempatan dalam sumbang asih

pikiran lain untuk pembangunan yang berkelanjutan di Desa Jatiragas. Sehingga dapat membantu tujuan yang diharapkan dalam beberapa bidang.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih disampaikan kepada Bapak Diki Arip Rahman, S.H, selaku Kepala Desa Jatiragas yang telah memberikan arahan sehingga rangkaian Kuliah Kerja Nyata (KKN) terlaksana dengan baik dan lancar dan juga kepada Bapak Anang Adli Maulani selaku Sekretaris Desa Jatiragas yang telah membantu dalam melengkapi data-data yang dibutuhkan selama Kuliah Kerja Nyata (KKN) sehingga data dapat terpenuhi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Mardiasmo.2011.*Perpajakan*,Edisi Revisi.Yogyakarta:ANDI

Waluyo.2011.*Perpajakan Indonesia*,Edisi 10.Jakarta:Salemba Empat